



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 51 Tahun, Tempat lahir di Palu tanggal 25 Oktober 1972, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Kijang Utara II No. 07, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n :

TERGUGAT, Umur 51 Tahun, Tempat lahir di Makassar tanggal 09 April 1972, agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Kijang Utara II No. 07, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PN Pal tertanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Februari 2024 dibawah register perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PN Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dengan Surat Penetapannya tertanggal 23 Februari 2024, telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) agar datang menghadap dipersidangan pertama pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, yakni pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan sehingga Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk

Hal 1 dari 3
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kembali Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk datang menghadap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan sehingga Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk memanggil kembali Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk datang menghadap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat atau wakilnya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menilai Pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya (tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dipersidangan);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya (tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dipersidangan) dan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, serta memperhatikan Pasal 148 R.Bg / 124 HIR maka terhadap gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SEMA Nomor: 2 tahun 2014, serta segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal dinyatakan Gugur.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencoret Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal dalam register perkara yang sedang berjalan.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal 2 dari 3
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami : Sugiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Allannis Cendana, S.H.,M.H., dan Laura Theresia Situmorang, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Allannis Cendana, SH.MH.

Sugiyanto, SH.MH.

Laura Theresia Situmorang, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp.XXX.000,-
- 2. Biaya Proses : Rp.75.000,-
- 3. PNBP : Rp.20.000,-
- 4. Biaya Panggilan : Rp.80.000,-
- 5. Materai : Rp.10.000,-
- 6. Redaksi : Rp.10.000,-

Jumlah : Rp.225.000,-
(Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 3 dari 3
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II